



DPD KSPSI DIY Minta Sesuai Ketentuan

DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIY meminta perusahaan untuk membayarkan THR Lebaran karena hal itu sudah diatur dalam aturan perundang-undangan. Terlebih, THR menjadi hal yang sangat dinanti masyarakat, khususnya para pekerja atau buruh.

Selain itu, pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan masih berdampak buruk pada perekonomian. Hal itu menjadi satu alasan kuat bahwasanya THR harus diberikan secara penuh dan tidak boleh dicicil sebagaimana peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dana THR akan digunakan bagi buruh yang hendak mudik dan berbelanja kebutuhan menjelang Lebaran Idul Fitri," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen)

DPD KSPSI DIY, Irsyad Ade Irawan, Selasa (26/4).

Untuk mengawal pembayaran THR, pihaknya telah mendirikan posko pengaduan sejak 18 hingga 30 April 2022 mendatang yang bertempat di Kantor LBH SIKAP Yogyakarta, Condongcatur, Depok, Sleman serta di Kantor DPD KSPSI DIY, Pakualaman, Kota Yogyakarta.

Kendati demikian, Irsyad belum bisa menginformasikan ada berapa jumlah laporan yang tertampung saat ini. Posko itu didirikan mengingat berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, terdapat pelanggaran tentang pembayaran THR.

"Misalnya keterlambatan pembayaran, dibayarkan separuhnya saja, mengganti pembayaran dengan pemberian sembako atau bingkisan, bahkan ada yang tidak dibayarkan sama sekali," terangnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005